

**HAK DAN KEDUDUKAN TERSANGKA DALAM PROSES
PENYIDUKAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA
PENCURIAN**



SKRIPSI

**Dizjukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

JONGAR LUMBAN GAOL

02013100086

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2005 / 2006

345.023

700

1006



15003

15365

HAK DAN KEDUDUKAN TERSANGKA DALAM PROSES

PENYIDIKAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA

PENCURIAN



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Menempuh Ujian

Sarjana Hukum

Oleh :

JONGAR LUMBAN GAOL

02013100086

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2005 / 2006

**HAK DAN KEDUDUKAN TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN
TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : JONGAR LUMBAN GAOL
N I M : 02013100086
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
**PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Menyetujui

PEMBIMBING I



MALKIAN ELVANI, SH., M.Hum
NIP. 131 470 620

PEMBIMBING II



ELFIRA TAUFANI, SH., M.Hum
NIP. 131 789 515

Telah diuji dan lulus pada

Hari : Kamis

Tanggal : 9 November 2006

Tim Penguj

Tanda Tangan


1. Ketua : **H. Fahmi Yoesmar AR., S.H.,M.S.**



2. Sekretaris : **Muhammad Rasyid., S.H.,M.Hum**




3. Anggota : **Ahmaturrahman., S.H.**



Inderalaya, 9 November 2006

Mengetahui
Dekan,



H. M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.
NIP. 130 604 256

Janganiah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

(Filipi 4 : 6)

Jadilah orang yang bijaksana, mengerti dan tau apa yang terbaik untuk dilakukan

Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Tuhan Yesus Kristus penolong hidupku*
- ❖ Kedua orang tuaku yang kukasihi*
- ❖ Adik adikku yang kusayangi, Ricky, Nancy dan Nova Martina*
- ❖ Ompung di kampung halaman*
- ❖ Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kasih dan lindunganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengambil judul: “Hak dan Kedudukan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian”.

Skripsi ini bertujuan melihat bagaimana kedudukan tersangka dalam proses penyidikan khususnya tersangka pelaku tindak pidana pencurian.

Banyak pihak telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya.
2. Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku dosen Pembimbing Akademik.
3. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum, selaku dosen Pembimbing I.
4. Ibu Elfira Taufani, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing II.
5. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
6. Bapak Aipda Tholib, selaku penyidik di Polres Ogan Ilir
7. Bapak Aiptu Saepudin, selaku Penyidik di Polres Ogan Ilir.
8. Bapak Brigpol, Adriansyah, S.H., selaku Penyidik di Polres Ogan Ilir.
9. Bapak Brigpol, Jonson, S.H., Selaku Penyidik di Polres Ogan Ilir.
10. Bapak Brigpol Soudi Praguna, S.H., Selaku Penyidik di Polres Ogan Ilir.

11. Semua Bapak, Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah banyak membantu dan memberikan pelajaran selama penulis melangsungkan studi.
12. Kedua Orangtuaku serta nenekku yang kukasihi yang telah membesarkan aku dan membiayai segala keperluanku dan tetap memberikan motivasi dan nasehat dikala aku menghadapi masalah terlebih selama penulis melangsungkan studi.
13. Adik-adikku yang kucintai, Ricky, Nancy dan sibungsu Nova. Kalian adalah adik-adikku yang baik, mari kita bersama untuk membahagiakan bapak dan mama serta keluarga.
14. Abang Edis Marbun, Makasih banyak bang, atas kita kompak trus bang. Okey.
15. Teman-teman satu kampungku Parasian, Ganda, Rolando dan yang lainnya trimakasih atas kebersamaannya selama ini dalam berbagi suka dan duka.
16. Sahabat-sahabatku Rajin, Doro, Usman, trimakasih banyak atas bantuannya selama ini baik materiel mupun moril.
17. Adik tingkat friska, trimakasih banyak atas bantuanmu. Kamu adalah sahabat yang baik *I hope this friendship never end.*
18. Teman-teman satu angkatan, Sokhi Daeli, Nora Debora, Nana, Diana.,Tetty Benni capah trimakasih atas kebersamaannya selama ini di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

19. Semua pihak yang telah mendukung dan memberikan bantuannya hingga skripsi ini dapat selesai.

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis, khususnya dalam penulisan skripsi ini, barangkali banyak ditemukan kekurangan-kekurangan baik dari segi sistematika, materi, ataupun analisis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran semua pihak.

Kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membacanya.

Inderalaya, Agustus 2006

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PENGUJI..... | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"> UPT. PEMPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA NO. DAFTAR : 670204 TANGGAL : 21 FEB 2007 </p> </div> | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Permasalahan | 13 |
| C. Ruang Lingkup..... | 14 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penulisan | 14 |
| E. Metode Penelitian | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Istilah dan Pengertian..... | 19 |
| 1. Kejahatan | 19 |
| 2. Tindak Pidana | 25 |
| B. Hak-Hak Tersangka Dalam KUHAP | 29 |
| C. Penyidikan..... | 42 |
| 1. Pengertian Penyidikan. | 42 |
| 2. Dasar Hukum Penyidikan | 44 |
| 3. Pejabat Penyidik..... | 45 |
| 3.1 Penyidik | 45 |
| 3.2 Penyidik Pembantu | 47 |
| 4. Tugas dan Wewenang Penyidik..... | 48 |
| 4.1 Penyidik | 48 |
| 4.2 Penyidik Pembantu | 51 |

| | |
|--|----|
| D. Pencurian..... | 52 |
| 1. Pengertian Pencurian | 52 |
| 2. Klasifikasi Pencurian | 52 |
| 2.1 Pencurian Dalam Bentuk pokok | 52 |
| 2.2 Pencurian Dengan Pemberatan | 55 |
| 2.3 Pencurian Dengan Kekerasan | 61 |
| 2.4 Pencurian Ringan..... | 65 |
| 2.5 Pencurian Dalam Keluarga | 66 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Jenis dan Pelaku Tindak Pidana Pencurian | |
| Kendaraan Bermotor Di Ogan Ilir | 68 |
| B. Penerapan Hak-Hak Tersangka Pelaku | |
| Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor | |
| Di Ogan Ilir | 85 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 101 |
| B. Saran | 102 |

| | |
|----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 104 |
|----------------------------|------------|

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia berdasarkan atas hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, menjunjung tinggi hak azasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹ Dari rumusan tersebut diatas, perlu digaris bawahi:

- Menjunjung hukum
- Menjunjung pemerintahan

Menjunjung hukum dapat diartikan mematuhi hukum. Kepatuhan terhadap hukum disebabkan kesadaran hukum dan keikhlasan mematuhi hukum. Terhadap warga negara yang tidak menjunjung hukum disebut melakukan pelanggaran hukum² Dalam kehidupan sehari-hari ada warga negara yang tidak menjunjung hukum atau salah/keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melakukan pelanggaran hukum.

¹ Penjelasan umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Angka ke - 2
² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm., 2

Salah satu bentuk dari pelanggaran hukum itu adalah pencurian. Kejahatan pencurian merupakan salah satu perbuatan yang diancam dengan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur pencurian dalam bentuk pokok bunyinya "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah*". Berikut salah salah contoh peristiwa pencurian yang terjadi di desa Tanjung Sejaro Kecamatan Inderalaya:

"Pada hari sabtu 14 Januari 2006, Pukul 01.00 wib di desa Tanjung Sejaro Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir terjadi pencurian kendaraan bermotor jenis Honda Supra X, milik M.Ali, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kerugian yang dialami M.Ali ditaksir berkisar 10 juta rupiah."³ Contoh diatas menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat kejahatan pencurian tersebut benar-benar terjadi. Untuk lebih jelasnya berikut ditampilkan tabel-tabel data statistik kriminal yang menunjukkan frekuensi kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir selama periode Tahun 2005 dan periode Januari - Agustus Tahun 2006

³ Daftar kriminalitas Tahun 2006, Sat Reskrim Polres Ogan Ilir, dilihat Tanggal 22 September 2006

TABEL
DATA KRIMINALITAS
PERIODE TAHUN 2005

| No | Jenis Kasus | Bulan | | | | | | | | | | | | JLH |
|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 1 | Pencurian dengan Pemberatan | 6 | 3 | 10 | 5 | 13 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 94 |
| 2 | Pencurian dengan Kekerasan | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 24 |
| 3 | Penganiayaan Berat | 1 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 53 |
| 4 | Pembunuhan | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 13 |
| 5 | Kejahatan terhadap Kesusilaan | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 11 |
| 6 | Penganiayaan | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | 12 |
| 7 | Pencurian Biasa | 3 | 5 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 8 | Penggelapan dan Perbuatan curang | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 47 |
| 9 | Narkotika | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| 10 | Senjata api dan Bahan peledak | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
| 11 | Senjata tajam | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 16 |
| 12 | Perjudian | 7 | 1 | 7 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 26 |
| 13 | Illegal Logging | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 |
| 14 | Lain-lain | 6 | 12 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 67 |
| Jumlah | | 39 | 51 | 41 | 34 | 27 | 25 | 33 | 25 | 34 | 34 | 32 | 31 | 406 |

Sumber: Sat Reskrim Polresta Ogan Ilir

TABEL
DATA KRIMINALITAS
PERIODE JANUARI-AGUSTUS TAHUN 2006

| NO | Jenis Kasus | Polres Ogan Ilir | Polsek Indralaya | Polsek Pemulutan | Polsek Tg.Batu | Polsek Tg.Raja | Polsek M.Kuang | Polsek R.Alai | JLH |
|---------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 1 | Pencurian dengan Pemberatan | 29 | 14 | 7 | 14 | 18 | 9 | 1 | 92 |
| 2 | Pencurian dengan Kekerasan | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 17 |
| 3 | Pencurian Biasa | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 9 |
| 4 | Penganiayaan Berat | 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | - | 31 |
| 5 | Pembunuhan | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
| 6 | Tindak Pidana Perkosaan | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 10 |
| 7 | Penganiayaan | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 9 |
| 9 | Penggelapan dan Perbuatan curang | 21 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | - | 46 |
| 10 | Narkotika | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 13 |
| 11 | Senjata api dan Bahan peledak | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | Senjata tajam | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 5 |
| 13 | Perjudian | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 14 | Illegal Logging | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| 15 | Lain-lain | 15 | 4 | 3 | 45 | 4 | 2 | 2 | 75 |
| Jumlah | | 106 | 37 | 29 | 76 | 41 | 30 | 3 | 322 |

Sumber: Sat Reskrim Polresta Ogan Ilir

TABEL
DATA KRIMINALITAS
PERIODE TAHUN 2005 DAN JANUARI - AGUSTUS TAHUN 2006

| NO | JENIS KASUS | TAHUN 2005 | JAN - AGUS 2006 | JLH |
|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|
| 1 | Pencurian dengan Pemberatan | 94 | 92 | 186 |
| 2 | Pencurian dengan Kekerasan | 24 | 17 | 41 |
| 3 | Pencurian Biasa | 17 | 9 | 26 |
| 4 | Penganiayaan Berat | 53 | 31 | 84 |
| 5 | Pembunuhan | 13 | 5 | 18 |
| 6 | Kejahatan Terhadap Kesusilan | 11 | 10 | 21 |
| 7 | Penganiayaan | 12 | 9 | 21 |
| 8 | Penggelapan dan Perbuatan curang | 47 | 46 | 93 |
| 9 | Narkotika | 19 | 13 | 32 |
| 10 | Senjata api dan Bahan peledak | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Senjata tajam | 16 | 5 | 21 |
| 12 | Perjudian | 26 | 7 | 33 |
| 13 | Illegal Logging | 4 | 2 | 6 |
| 14 | Lain-lain | 67 | 75 | 142 |
| Jumlah | | 406 | 322 | 728 |

Sumber: Sat Reskrim Polresta Ogan Ilir

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel diatas, tindak pidana pencurian adalah tindak pidana yang paling banyak terjadi, yakni sebanyak 253 kasus dalam kurun waktu satu tahun delapan bulan. Dari situ menjadi suatu hal yang sangat penting untuk membahas lebih lanjut tindak pidana pencurian khususnya terhadap kedudukan tersangka pelakunya.

Pencurian yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah pencurian kendaraan bermotor roda dua disingkat dengan *Curanmor* Sehubungan dengan itu, berikut adalah tabel jenis kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Ogan Ilir yang terjadi selama tahun 2005 dan Januari – Agustus Tahun 2006

Tabel
Jenis Pencurian Kendaraan Bermotor
Periode Tahun 2005 dan Januari – Agustus Tahun 2006

| No | Jenis Kasus | Periode | | Jumlah |
|-------|-----------------------------|------------|-----------------|--------|
| | | Tahun 2005 | Jan – Agus 2006 | |
| 1 | Pencurian Dengan Pemberatan | 16 | 21 | 37 |
| 2 | Pencurian Dengan Kekerasan | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Pencurian Biasa | - | - | - |
| Total | | | | 40 |

Sumber: SatReskrim Polres Ogan Ilir

Tindak pidana pencurian yang terjadi secara langsung akan melibatkan tersangka yang diduga sebagai pelaku kejahatan tersebut. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga

sebagai pelaku tindak pidana.(Pasal 1 butir 14 KUHAP). Tersangka sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti permulaan dan keadaan yang nyata atau fakta, sudah sepantasnya dan harus:

- a Diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh pejabat yang berwenang
- b. Dituntut dan diperiksa di muka sidang pengadilan.

Jika perlu terhadap orang itu dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.”

Sebelum mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka, lebih dulu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, untuk mengumpulkan bukti dan untuk membuat terang dan jelasnya suatu peristiwa pidana yang terjadi. Pada dasarnya pemeriksaan saksi dengan pemeriksaan tersangka hampir tidak ada perbedaan, baik mengenai tata cara pemanggilan maupun mengenai pemeriksaan, sama-sama dilandasi oleh peraturan dan prinsip yang serupa. Bahkan pengaturannya dalam KUHAP hampir seluruhnya diatur dalam pasal-pasal yang bersamaan, tidak dipisahkan dalam aturan pasal yang berbeda. Kesengajaan memisah penguraian pemeriksaan tersangka dan saksi dimaksudkan untuk memudahkan mengamati secara terpisah, hal ini lebih menjernihkan pengertian bagi yang mempelajarinya.’

Proses penyidikan atau pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang tersangka mempunyai tujuan:

⁴ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta,

⁵ Ibid, hlm., 141 - 142

- a Mencari dan mengumpulkan bukti;
- b. Membuat tindak pidana yang ditemukan menjadi terang;
- c. Membantu proses penyelesaian perkara
- d. Membantu menemukan dan menentukan pelakunya.

Dengan demikian tersangka dalam proses penyidikan mempunyai kedudukan atau peran sesuai dengan tujuan dari pada penyidikan itu sendiri, yaitu:

- a. Memberikan keterangan sesuai dengan tindak pidana yang disangkakan.
- b. Dalam hal pengumpulan bukti;
- c. Membuat tindak pidana menjadi terang;
- d. Membantu dalam menentukan dan menemukan pelakunya;
- e. Membantu proses penegakan hukum.

Hal ini sesuai dengan defenisi kedudukan dalam kamus umum bahasa Indonesia yaitu tempat kediaman; tempat pegawai; pengurus perkumpulan; tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya; tinggi rendahnya pangkat; keadaan atau keberadaan seseorang dalam suatu kegiatan.⁶

Kedudukan tersangka dalam pelaksanaan penyidikan adalah dilindungi dan diberikan hak-hak oleh undang-undang (KUHAP) sebagai manusia yang mempunyai harkat dan marbat harga diri. Tersangka diperiksa dengan menggunakan pendekatan sistem Akuisitur (Menempatkan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak azasi dan harkat martabat harga diri.)

⁶ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm., 304

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana atau yang lebih dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disingkat dengan KUHAP, telah menempatkan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak azasi dan martabat harga diri. Hukum mesti ditegakkan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari aturan yang telah digariskan dalam KUHAP. Hak-hak asasi utama yang dilarang KUHAP ditanggali dari diri pribadi tersangka antara lain:

1. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum.

Tidak ada perbedaan dihadapan hukum, baik penegak hukum maupun tersangka adalah sama-sama warga negara yang mempunyai hak, kedudukan dan kewajiban yang sama didepan hukum. (*Equality Before The Law*) dan siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, golongan, agama, dan kedudukan.

2. Hak dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. asas "Praduga Tak Bersalah" (*Presumption Of Innocent*)

Dugaan atau anggapan seorang tersangka telah melakukan kejahatan tidak tepat jika orang tersebut belum diteliti secara cermat atas kebenaran anggapan melakukan perbuatan kejahatan, karena adanya asas ini.

3. Penangkapan dan penahanan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup.
4. Hak menyiapkan pembelaan secara dini.

Dalam hal ini KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk didampingi penasehat hukum sejak pemeriksaan penyidikan dimulai,⁷

Demikianlah antara lain beberapa perumusan hak-hak asasi tersangka dalam KUHAP sebagai perlindungan terhadap dirinya dalam kedudukannya pada proses penyidikan. Dalam Bab pendahuluan ini tidak akan dibahas secara lengkap, maksud penyebutan beberapa asas dan hak sebagaimana dikemukakan diatas, hanya sekedar memperlihatkan pengakuan hukum acara pidana terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tersangka.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) sebagai peraturan khusus yang menggantikan H.I.R (Herzine Indonesische Reglement Stb. Tahun 1941 No.44) mempunyai kelebihan dari H.I.R karena KUHAP lebih maju dalam pelaksanaan perlindungan terhadap harkat dan martabat tersangka maupun terdakwa dalam proses peradilan pidana. Salah satu alasan tidak diberlakukannya lagi H.I.R adalah H.I.R tidak memberikan perlindungan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pada saat penyidikan dilakukan. Pada era H.I.R.tersebut atau orang yang diduga melakukan tindak pidana posisinya sangat lemah, kedudukannya sebagai orang yang diperiksa tidak sebanding dengan kedudukan orang yang memeriksanya (penyidik). Sistem hukum yang dipergunakan pada era ini adalah pendekatan "*Inkuisitur*" yang melihat tersangka tiada lebih dari obyek pemeriksaan yang dapat diperlakukan sekehendak hati oleh aparat penegak hukum. Hak azasi dan martabat

⁷ M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 2

mereka dilemparkan, dan jadilah tersangka sebagai sampah masyarakat yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.

Peran KUHAP akan terlihat jelas dengan dimulainya suatu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu Polisi Republik Indonesia (POLRI). Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya polisi sebagai penyidik dalam suatu proses penyidikan, memerlukan dasar pelaksanaan tugas, agar dalam menjalankan kewajibannya tidak menemui kesulitan dan memudahkan pemeriksaan. Dasar pelaksanaan tugas tersebut adalah petunjuk pelaksanaan No. Pol. Juklak/04/II/1982 tentang proses penyidikan tindak pidana dan petunjuk teknis No. Pol. Juknis/07/II/1982 tentang pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi.⁸ Dengan adanya dasar pelaksanaan ini polisi dalam melakukan pemeriksaan tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap tersangka dan diharapkan tujuan dari pada hukum acara pidana yaitu mencari dan mendapatkan atau setidaknya kebenaran materiel dapat tercapai. Dalam rangka mencapai tujuan hukum acara pidana tersebut ada dua kepentingan yang harus dijamin yaitu:

1. Kepentingan masyarakat yang biasa disebut ketertiban umum, harus dijamin agar masyarakat dapat melangsungkan kehidupannya dengan aman dan tentram.
2. Kepentingan individu berupa hak-hak individu

Dengan demikian hukum acara pidana berfungsi untuk menjamin keserasian dan keseimbangan antara dua kepentingan hukum yaitu kepentingan umum dan

⁸ *Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Komando pengembangan Pendidikan dan Latihan Polri, Jakarta, 1984

kepentingan individu, sekaligus membatasi kekuasaan penguasa agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang terhadap pencari keadilan.

Dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, konstitusi memberi hak istimewa atau "*hak privelese*" kepada Polri untuk memanggil-memeriksa-menangkap-menahan-mengeledah-menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi dalam menjalankan hak dan kewenangan istimewa tersebut harus taat dan tunduk kepada prinsip "*The Right Of Due Process*" Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik diatas landasan sesuai dengan hukum acara tidak boleh *Unduc Process* (menyimpang dari ketentuan hukum acara)⁹.

Berdasarkan pengamatan penulis, dalam proses penyidikan sering terjadi pemeriksaan yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP misalnya pemukulaan terhadap tersangka, pengancaman, penyiksaan dan sebagainya serta memperhatikan keluhan yang disuarakan anggota masyarakat tentang adanya berbagai tata cara Penyidikan khususnya penyidikan terhadap tersangka pelaku pencurian yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana, seperti halnya yang diungkapkan warga masyarakat yang ada di Inderalaya, pada saat penulis mengadakan wawancara menyatakan bahwa ¹⁰ "salah satu anggota keluarganya pernah diperlakukan dengan kekerasan pada saat menjalani pemeriksaan ditingkat penyidikan dan kekerasan

⁹ M. Yahya Harahap, Op.cit., hlm. 95

¹⁰ Wawancara dengan bapak IM, salah seorang warga masyarakat Inderalaya,, Inderalaya 10 Agusi. 2006

tersebut dilakukan oleh petugas pada malam hari.” Hal ini berarti bahwa kedudukan tersangka dalam proses penyidikan tidak terlindungi, dengan kata lain bahwa tersangka tidak dianggap sebagai orang yang tidak bersalah sesuai dengan asas *Presumption Of Innocent* yang dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia hal ini menunjukkan perbedaan antara teori dan praktik dan sebagai indikasi bahwa pemeriksaan dengan pendekatan sistem *Inkuisitur* belum sepenuhnya habis.

Pelaksanaan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara tersebut, tidak memberikan perlindungan terhadap kedudukan tersangka khususnya tersangka pelaku tindak pidana pencurian Hal ini merupakan permasalahan hukum yang pantas untuk diteliti sehingga penulis tertarik menulis sebuah skripsi dengan judul:

“HAK DAN KEDUDUKAN TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

Bagaimana kedudukan tersangka pelaku tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan dilihat dari penerapan hak-hak tersangka.

C. Ruang lingkup

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan pembatasan-pembatasan mengenai ruang lingkup permasalahan yaitu berkisar pada kedudukan tersangka pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada tingkat penyidikan.

D. Tujuan dan Manfaat penulisan

1. Tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui langsung penerapan hak-hak tersangka pelaku tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terbaikannya asas praduga tak bersalah oleh penyidik dalam proses penyidikan khususnya terhadap kasus tindak pidana pencurian.

2. Manfaat penulisan adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis yaitu Sumbangan pemikiran bagi kemajuan hukum pidana, khususnya tentang pelaksanaan penyidikan dimasa yang akan datang.
- b. Manfaat Praktis, yaitu sebagai bahan masukan dan informasi bagi masyarakat dan para penegak hukum khususnya penyidik dalam melaksanakan tugasnya.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Yaitu jenis penelitian yang bertitik tolak pada data primer atau data lapangan.¹¹ Dimana data primer atau data lapangan adalah yang berhubungan dengan hak dan kedudukan tersangka dalam proses penyidikan, kemudian didukung dengan penelitian hukum normatif yaitu melihat sejauh mana peraturan hukum tertulis yang mengatur hak dan kedudukan tersangka pelaku tindak pidana. Dalam pelaksanaannya penelitian gabungan antara penelitian hukum empiris dengan penelitian hukum normatif sebaiknya dilakukan, dengan demikian diharapkan hasilnya akan cukup memadai, diinjau dari segi teoritis maupun praktek.¹²

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara baik wawancara berencana (*standardized interview*) yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman maupun wawancara tak berencana (*unstandardized interview*).

¹¹ Usmawadi, SH.MH, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Diktat Materi Pokok Pendidikan ... Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm., 212

¹² Ibid.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*);

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung dengan penelitian hukum normatif, maka data yang diutamakan tetap sebagai data primer atau data lapangan, data sekunder sifatnya sebagai pendukung atau pelengkap. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi dokumen. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif disebut bahan hukum yang mencakup:¹³

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a. Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - b. Bahan hukum dari zaman penjajahan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan hasil karya kalangan hukum
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi.

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.*, Cet. Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta, 1990, hlm., 52.

3. Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu atau mereka yang representatif/mewakili, sehingga apa yang menjadi tujuan dari penulis dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini dapat tercapai. Mereka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum, yaitu polisi yang telah melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku pencurian kendaraan di Polresta Ogan Ilir sebanyak 5 orang, antara lain:

1. Aiptu Saepudin
2. Aipda Tholib
3. Brigpol Adriansyah, S.H
4. Brigpol Jhonson, S.H
5. Brigpol Soudi Praguna, S.H

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kepolisian Resor Ogan Ilir yang berada di Kecamatan Indralaya kabupaten Ogan ilir, Palembang Sumatera Selatan karena berdasarkan data kriminalitas yang diperoleh, tindak pidana yang paling banyak terjadi di wilayah hukum Polres ini adalah tindak pidana pencurian. Disamping itu tindak pidana pencurian yang terjadi terkesan meningkat.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif karena data yang utama dalam penulisan skripsi ini adalah berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. Data yang terkumpul akan dikelompokkan menurut jenisnya dan kemudian dianalisis sehingga hasil akhir akan bersifat deskriptif analitis, hal ini bukan bermaksud hanya mengungkapkan dan menggambarkan data sebagaimana adanya, melainkan mengungkapkan realitas pelaksanaan penyidikan sehingga kedudukan tersangka dalam tingkat penyidikan kasus tindak pidana pencurian dapat terlihat dengan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- H.A.K Mochhtar Anwar, Hukum Pidana Khusus II, Alumni, Jakarta, 1989.
- Harahap M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Kepolisian Republik Indonesia, Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses penyidikan Tindak Pidana, Komando Pengembangan Pendidikan dan Latihan Polri, Jakarta, 1984.
- I.P.M Ranu Handoko, Terminologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Marpaung Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Marpaung Leden, Azas, Teori, Praktek, Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Made Darma Weda, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1967.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- R. Abdul Djamali, Penganta Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Simorangkir J.C.T. et.al., Kamus Hukum, Bumi Aksara, Jakarta, 1983

Sianturi, S.R, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem – Petehaem, Jakarta, 1996.

Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Soerjono Soekanto et.al, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.*, Cet. Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta, 1990,

Syarifuddin Pettanase, Diktat Bab-Bab Tentang Kriminologi, Fakultas Hukum Unsri, 1990.

Tianto Husin, Skripsi, Kedudukan Tersangka dan Penyidik Dalam Proses Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Unila, 2000.

Usmawadi, SH.MH, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Diktat Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH),Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

W.A. Bongger, Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan R.A Kosnoen, Bumi Aksara, Jakarta, 1983.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.

Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Moeljatno,
Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, (KUHAP),
Karya Anda, Surabaya.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman, Karina, Surabaya, 2004.